

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan hasil penelitian yang penulis uraikan mengenai “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj tentang Gugatan Pelaksanaan Wasiat”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menentukan sah atau tidaknya surat wasiat dalam perkara ini berdasarkan pada syarat formil dan syarat materiil. Syarat formilnya yaitu surat wasiat ditandatangani oleh Pewasiat dan saksi, sedangkan syarat materiilnya yaitu Pewasiat I dan Pewasiat II membuat surat wasiat merupakan perbuatan hukum dan antara Pewasiat dan Penerima Wasiat memiliki hubungan hukum, yaitu antara kakek, nenek, dengan cucu. Surat wasiat yang dibuat di bawah tangan dapat menjadi alat bukti dengan kekuatan pembuktian sempurna, sama dengan akta otentik. Hal ini terjadi karena para pihak memperhatikan dan menaati peraturan dalam pembuatan surat wasiat. Peraturan mengenai pembuatan surat wasiat telah sesuai dengan Pasal 194, Pasal 195, dan Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam dan dapat dibuktikan di dalam persidangan, sehingga kedudukan surat wasiat sama dengan akta otentik dan harus dilaksanakan karena surat wasiat merupakan kehendak terakhir dari pewasiat.

2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj didasarkan pada pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis yang berupa sikap Tergugat yang gugup dan tidak tegas saat persidangan. Pertimbangan non yuridis hanya bersifat implisit dalam putusan *a quo*. Pertimbangan hukum pada putusan hakim tersebut telah memenuhi syarat-syarat pertimbangan hukum hakim. Faktor profesionalisme hakim juga diterapkan dalam persidangan hingga jatuhnya putusan. Putusan Nomor 1865/Pdt.G/2019/PA.Ngj juga telah memenuhi asas-asas putusan. Putusan yang merupakan putusan kondemnatoir tersebut berisi perintah bagi Tergugat untuk memenuhi prestasi, yaitu menyerahkan hak Penggugat sebagaimana tertulis dalam surat wasiat.

B. SARAN

Bagi masyarakat luas, guna menghindarkan terjadinya sengketa saat pelaksanaan surat wasiat, sebaiknya surat wasiat dibuat dan disimpan oleh Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat surat wasiat. Surat wasiat yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sempurna apabila terjadi sengketa di kemudian hari karena merupakan akta otentik. Hal ini juga dapat mempermudah pembuktian di persidangan.